

Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Sahrudin¹ & Syahid²

^{1,2} Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 27 Oktober 2025

Revised: 06 Desember 2025

Accepted: 22 Desember 2022

Keywords:

Pendapatan Asli

Daerah (PAD);

APBD;

Efisiensi Anggaran;

Provinsi NTB.

ABSTRACT

The ratio of PAD contribution to transfer funds averaged 73.31% from 2020-2025. is considered to be located between 50%-75% meaning that the relationship pattern that occurs is a participatory pattern, namely the region is starting to be able to finance its own activities. Mahmudi (2019) A ratio above 70% is classified as quite capable/independent fiscally. The average effectiveness ratio of 86.81% from 2020-2025 according to the criteria of this effectiveness ratio is located at 80-90% quite effective. And in the context of managing and utilizing potential that is a source of regional original income (PAD) is quite effective. According to Kepmendagri. 690.900-327 (1996). The ratio of regional/routine spending to the regional revenue and expenditure budget (APBD) is 98.67% from 2020-2025. Halim (2014) If the proportion of routine spending is too large to the total regional revenue and expenditure budget (APBD), it indicates that the regional government has not been able to balance operational spending and development spending. Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, which emphasizes the importance of a balance between operational spending and development spending so that the regional budget provides optimal economic and social benefits. The average PAD growth ratio is 1.19% from 2020-2025. Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. That the ideal growth of regional original income (PAD) should be in the range of >5% per year to show increased regional independence.

Rasio kontribusi PAD terhadap dana transfer rata-rata sebesar 73.31% dari tahun 2020-2025. dianggap sedang terletak antara 50%-75% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola partisipatif yaitu daerah mulai cukup mampu membiayai kegiatannya sendiri. Mahmudi (2019) Rasio di atas 70% tergolong cukup mampu/mandiri secara fiskal. Rasio efektifitas rata-rata sebesar 86,81% dari tahun 2020-2025 sesuai dengan kriteria rasio efektifitas ini terletak pada 80-90% cukup efektif. Dan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Cukup efektif. Sesuai Kepmendagri 690.900-327 (1996). Rasio belanja daerah/rutin terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar 98,67% dari tahun 2020-2025. Halim (2014) Apabila proporsi belanja rutin terlalu besar terhadap total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyeimbangkan antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar anggaran daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Rasio pertumbuhan PAD) rata-rata sebesar 1,19% dari tahun 2020-2025. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa pertumbuhan pendapatan Asli daerah (PAD) yang ideal seharusnya berada pada kisaran >5% per tahun agar menunjukkan peningkatan kemandirian daerah.



© 2025 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Sahrudin,

Email: sorinaramone@gmail.com

How to Cite: Sahrudin., Syahid. (2025). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditengah Kebijakan Efisiensi Anggaran . *Sosio e-Kons*, 17 (3), 247-257

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, den/gan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang. Huda (2019).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Kedua Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, good governance, efisiensi dan efektivitas. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat Halim & Kusufi, (2018)

Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan daerah Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sujarweni, (2020)

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi sumber- sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah. Bastian, (2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan keberlanjutan layanan publik. Kemampuan daerah meningkatkan PAD menjadi penentu kemandirian fiskal di era otonomi daerah, terutama ketika kebijakan efisiensi anggaran memaksa pengetatan belanja dan penyesuaian prioritas anggaran. Regulasi dan kerangka hukum mengenai kewenangan keuangan daerah mengamanatkan keseimbangan antara beban dan sumber pembiayaan daerah.

Upaya peningkatan Penerimaan daerah tersebut dipandang sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku Rohman (2021). Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila: Pertama: kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat Darise (2022).

Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah

melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional, efisien dan efektif, karena lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah Putra & Jaya (2021). Pengelolaan keuangan daerah memerlukan konsep efisiensi dan efektifitas dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Merujuk pada latar belakang diatas, secara singkat dapat dirumuskan permasalahan Mengukur peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); 2). Mengukur kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); 3) Menilai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap alokasi belanja dan ketergantungan terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **Heryana (2020)**. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur-unsur APBD menurut Sutaryo (2020) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerian otonomi kepada daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus, Mahmudi,(2019)

Struktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Dalam hal ini bahwa APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber pembiayaan.

1. Pendapatan daerah menurut kelompok dan jenis, kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus
2. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, Sekda, serta dinas daerah lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi lainnya. Jenis belanja dimaksud adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja modal/pembangunan.
3. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain pembayaran utang pokok.

Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Ketentuan ini bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Dasar Hukum Keuangan Daerah

Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, Halim, (2020)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pasal 6 (1) Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 terdiri dari. 1. Pajak daerah. 2. Retribusi daerah. 3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain PAD yang sah.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Kuncoro, (2021)). Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

- a. Hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 1.
Rasio Kemandirian

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 (1996)

2. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kuncoro, (2021). Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 2.
Rasio Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Diatas 100%	Sangat efektifitas
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80% Kurang 60%	Kurang efektif Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 (1996)

3. Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yang cenderung semakin kecil. Bastian, (2022) Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Belanja\ ruitn\ terhadap\ APBD = \frac{Total\ Belanja\ Rutin\ Daerah}{Target\ APBD} \times 100\%$$

4. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Wonda (2016).

$$Ratio\ Pertumbuhan = \frac{Realisasi\ PAD\ Xn - Xn - 1}{Realisasi\ PAD\ xn - 1} \times 100\%$$

METODE

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan judul “*Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran: Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat.*”

Definisi operasional merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti agar dapat dioperasionalkan dalam penelitian empiris. Penentuan definisi operasional berfungsi sebagai patokan dan acuan dalam melakukan analisis data (Sugiyono, 2017). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono (2019). Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, data tentang potensi pendapatan daerah juga diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah (Bagian Anggaran Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data dilakukan melalui dua cara berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research), Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah memperkuat landasan teori yang mendasari penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.
 - a. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - b. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta data belanja rutin Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus dari berbagai sumber, yaitu:

1. Rasio Kemandirian
$$= \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$
2. Rasio Efektivitas
$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Tareget PAD}} \times 100\%$$
3. Belanja rutin terhadap APBD
$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin Daerah}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$
4. Rasio Pertumbuhan
$$= \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$
 (Wonda, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

Tabel 3.
Rasio Kontribusi PAD terhadap Dana Transfer Tahun 2020-2025 (Dalam Triliun)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Dana Transfer	Presentase
2025	1.419,43	2.208,11	64.26 %
2024	3.293,97	3.322,62	99.14 %
2023	2.568,22	2.882,07	89.1%
2022	2.292,07	2.976,61	76.99%
2021	1.888,46	3.414,31	55.3%
2020	1.844,85	3.349,72	55.07%
Rasio Kontribusi PAD terhadap Dana transfer			73,31%

Sumber Data: Direktorat jendral perimbangan keuangan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan rasio kontribusi PAD terhadap dana transfer yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2023 memiliki nilai tahun 2020 sebesar 55,07%; tahun 2021 sebesar 55,3%; tahun 2022 sebesar 76,99%; tahun 2023 sebesar 89,1%, tahun 2023 sebesar 99,14%. dan tahun 2025 sebesar 64,26%.

Rasio kontribusi PAD terhadap dana transfer rata-rata sebesar 73.31% dari tahun 2020-2025. Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap sedang terletak antara 50%-75% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola partisipatif yaitu daerah mulai cukup mampu membiayai kegiatannya sendiri, meskipun masih ada ketergantungan terhadap dana pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Halim (2016), rasio kontribusi PAD terhadap dana transfer dapat digunakan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya. Mahmudi (2019), rasio kemandirian keuangan daerah atau kontribusi PAD terhadap dana transfer menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Rasio di atas 70% tergolong cukup mampu/mandiri secara fiskal. Oleh karena itu Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD agar kemandirian fiskal semakin meningkat.

Mengukur tingkat efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Berikut adalah tabel perkembangan target dan realisasi dapat dilihat pada tabel. 4

Tabel 4.
Rasio Efektivitas target PAD dan realisasi PAD Tahun 2020-2025 (Dalam Triliun)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase
2025	2.510,51	1.419,43	56.53%
2024	3.102,56	3.293,97	106.17%
2023	2.985,28	2.568,22	86.01%
2022	2.571,64	2.292,07	89.13%
2021	1.954,34	1.888,46	96.62%
2020	1.844,85	1.815,69	98.42%
Rasio efektivitas target PAD dan Realisasi PAD			86,81%

Sumber Data: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah berdasarkan target dan realisasi yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2025 memiliki nilai tahun 2020 sebesar 98,42%; tahun 2021 sebesar 96,62%; tahun 2022 sebesar 89,13%; tahun 2023 sebesar 86,01%, dan tahun 2024 sebesar 106,17%. Dan tahun 2025 sebesar 56,53% Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas sebesar 86,81% dari tahun 2020-2025 sesuai dengan kriteria rasio efektivitas ini terletak pada 80-90% cukup efektif. Dan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Cukup efektif.

Belanja rutin merupakan instrumen keuangan yang berfungsi menjaga kelancaran kegiatan pemerintahan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien. Belanja rutin tidak berorientasi pada pembentukan aset baru, melainkan pada keberlangsungan aktivitas administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun belanja rutin tidak berdampak langsung pada peningkatan aset daerah, keberadaannya tetap sangat penting karena mendukung stabilitas fiskal, efektivitas birokrasi, serta kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Abdul Halim, (2014) dan ketentuan dalam Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 5.
Rasio Belanja Daerah/Rutin Terhadap APBD Tahun 2020-2025 (Dalam Triliun)

Tahun	Belanja Daerah/Rutin	Total APBD	Presentase
2025	3.231,45	3.804,56	84.93%
2024	6.524,66	6.621,16	98.54%
2023	5.081,54	5.453,42	93.20%
2022	5.873,55	5.302,61	110.77%
2022	5.545,14	5.326,93	104.09%
2020	5.199,50	5.174,29	100.49%
Rasio Belanja Daerah/Rutin			98,67%

Sumber Data: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Hasil analisis rasio belanja daerah/rutin terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan nilai yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2025 memiliki nilai tahun 2020 sebesar 100.49%, tahun 2021 sebesar 104.09%; tahun 2022 sebesar 110.77%; tahun 2023 sebesar 93.20%, dan tahun 2024 sebesar 98.54%, serta tahun 2025 sebesar 84.93%. Berdasarkan rata-rata rasio belanja daerah/rutin terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar 98,67% dari tahun 2020-2025.

Berdasarkan kondisi demikian menurut Halim (2014), belanja daerah/rutin merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Apabila proporsinya terlalu besar terhadap total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyeimbangkan antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Dengan kata lain, sebagian besar dana daerah habis untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, bukan untuk investasi publik yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.

Menurut Hussain & Basri (2021) secara fiskal, kondisi di mana belanja rutin mencapai 98,67% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat mengindikasikan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, rendahnya ruang fiskal (*fiscal space*), dan terbatasnya kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini karena hanya tersisa sekitar 1,33% dari total APBD yang dapat digunakan untuk belanja pembangunan atau belanja modal. Dengan dominasi belanja rutin, fungsi alokasi tersebut tidak berjalan optimal.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBD, pemerintah daerah perlu menekan proporsi belanja rutin dan memperbesar alokasi untuk belanja pembangunan. Langkah ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar anggaran daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan keuangan dari sumber-sumber pendapatan lokal setiap tahunnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana PAD mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan dapat dilihat pada tabel. 6

Tabel 6.
Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2020-2025 (Dalam Triliun)

Tahun	Realisasi PAD	Presentase
2025	1.419,43	
2024	3.293,97	-56,92%
2023	2.568,22	28,27%
2022	2.292,07	12,05%
2021	1.888,46	21,38%
2020	1.844,85	2,36%
Rata-rata rasio pertumbuhan PAD		1,19%

Sumber Data: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Rasio pertumbuhan pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan nilai yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2025 memiliki nilai tahun 2020 sebesar 2,36% tahun 2021 sebesar 21,38%, tahun 2022 sebesar 12,05% tahun 2023 sebesar 28,27% dan tahun 2024 sebesar -56,92% Berdasarkan rata-rata rasio pertumbuhan PAD) sebesar 1,19% dari tahun 2020-2025.

Menurut Mardiasmo (2018), salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah meningkatnya kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Rasio pertumbuhan PAD sebesar 1,19% tergolong rendah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa pertumbuhan pendapatan Asli daerah (PAD) yang ideal seharusnya berada pada kisaran >5% per tahun agar menunjukkan peningkatan kemandirian daerah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis dan inovatif agar pertumbuhan PAD dapat mencapai tingkat yang lebih ideal dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2020–2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Pertama, rasio kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana transfer rata-rata sebesar 73,31%, yang menurut kriteria Halim (2016) termasuk dalam kategori *pola partisipatif*. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mulai cukup mampu membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Sejalan dengan pandangan Mahmudi (2019), rasio di atas 70% menandakan bahwa kemampuan fiskal daerah tergolong cukup mandiri.

Kedua, rasio efektivitas PAD rata-rata mencapai 86,81%, yang berada pada kategori *cukup efektif* sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah mampu mengelola serta memanfaatkan potensi sumber-sumber PAD secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ketiga, rasio belanja daerah terhadap total APBD mencapai rata-rata 98,67% selama periode yang sama. Nilai ini menunjukkan bahwa proporsi belanja rutin masih mendominasi struktur APBD, sebagaimana dikemukakan Halim (2014), kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Hal

ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kedua jenis belanja tersebut agar anggaran daerah dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Keempat, rasio pertumbuhan PAD rata-rata hanya mencapai 1,19% dari tahun 2020–2025. Berdasarkan Mardiasmo (2018) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pertumbuhan PAD yang ideal seharusnya berada di atas 5% per tahun untuk menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, meskipun secara umum pengelolaan PAD tergolong cukup baik, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan PAD agar mampu memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Oleh karena Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap seluruh potensi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam perwujudan kemandirian daerah
3. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus melakukan manajemen pengelolaan keuangan secara efisiensi dan efektivitas antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar anggaran daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pengelola keuangan, melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu mengelola PAD secara efektif serta menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan fiskal nasional.
5. Pemerintah provinsi perlu membangun koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Bappeda. Sinergi antarlembaga akan mempercepat pencapaian target PAD dan memperkuat stabilitas keuangan daerah di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, atas dukungan dan bantuan dalam penyediaan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Universitas Indraprasta PGRI yang telah mendorong dalam melakukan penelitian serta memberikan masukan, bimbingan, serta dukungan moral selama proses penyusunan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, N. (2022). *Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerangka Otonomi*. Jakarta: Kencana.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah (Edisi 2, Cetakan 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Heryana, A. (2020). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. (2019). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hussain, M., & Basri, Y. (2021). Fiscal Space and Public Expenditure Structure in Local Governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Kuncoro, M. (2021). Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putra, I. G. A. P., & Jaya, I. M. L. S. (2021). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.
- Rohman, A. (2021). Manajemen Keuangan Daerah: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutaryo. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah: Konsep dan Praktik. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.